

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia angka pengguna internet mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dilansir dari *inet.detik.com* angka pengguna internet tahun 2018 menembus angka 171,17 juta jiwa, yang jika dipersentasekan mencapai angka 64,8%. Angka penggunaan internet ini naik dari tahun sebelumnya yaitu 10,12% sebesar 143,26 juta, dalam persentase yaitu 54,6%. Menurut survei APJII pengguna internet tertinggi terdapat pada usia 15-19 tahun yaitu mencapai angka 91% (Haryanto, 2019). Menurut Papalia dan Feldman (2015) usia 15-19 tahun terbelong memasuki usia remaja. Masa remaja merupakan masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Masa perkembangan ini pada umumnya dimulai di usia 12 atau 13 tahun dan umumnya akan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal dua puluhan tahun. Hal yang dikhawatirkan dari remaja sebagai pengguna teknologi saat ini adalah, remaja dengan sangat mudah terkena dampak negatif dari perkembangan teknologi (Rifauddin, 2016). Salah satu perkembangan teknologi saat ini ialah penggunaan internet, namun penggunaan internet secara tidak langsung memiliki menimbulkan dampak yang negatif terutama remaja, yaitu munculnya fenomena *cyberbullying* atau yang biasa disebut sebagai perundangan siber (Rachmatan dan Rayyan, 2018).

Menurut KPAI dilansir dari *tribunnews.com* kasus *cyberbullying* meningkat pada tahun 2018 seiring dengan meningkatnya pengguna internet dan media sosial (Lazuardi, 2018). Pada tahun 2010 terdapat kasus penghinaan melalui media sosial *facebook* yang dilakukan oleh remaja berinisial F. Remaja tersebut dikenakan

hukuman dua bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 5 bulan (Pandie & Weismann, 2016). Pada tahun 2019 dilansir dari *kompas.com*, terdapat kasus *cyberbullying* menimpa remaja berinisial BP, pelaku yang diketahui masih dibawah umur ini masih dalam penyelidikan kepolisian dan di duga pelaku lebih dari satu orang. Ayah BP melaporkan kasus tersebut dengan pasal Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU RI no. 19 Tahun 2016 tentang ITE (Sari, 2020).

Perilaku *bullying* memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap remaja untuk melakukan *bullying* secara *online*. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa ketika remaja memiliki kebiasaan melakukan perilaku *bullying* di dunia nyata, maka mereka akan lebih mudah untuk melakuakan *bullying* di dunia maya. Hal ini juga terlihat dari korban. Korban *bully* di dunia nyata akan cenderung menjadi korban *cyberbullying* di dunia maya. Ada juga kecenderungan dimana remaja yang menjadi pelaku *bullying* di dunia nyata kemudian menjadi korban *cyberbullying* dan begitu juga sebaliknya (Budiarti, 2016; Li, 2005).

Kata *cyberbullying* merujuk pada kata *bullying*. *Bullying* merupakan salah satu bentuk perilaku kekerasan berupa pemaksaan secara psikologis ataupun fisik kepada seseorang atau sekelompok orang yang lebih “lemah” yang dilakukan secara individu maupun kelompok (Zakiyah, Humaedi, & Santoso, 2017). Perilaku *bullying* yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi dalam interaksi dunia maya disebut *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan tindakan yang menyakiti dan menghina orang lain secara sengaja dan berulang kali melalui komputer, telepon seluler, dan alat elektronik lainnya yang dapat dilakukan secara individu atau kelompok (Rifauddin, 2016). *Cyberbullying* adalah masalah yang dapat dialami oleh semua tingkatan usia. Menurut Tokunaga (2010) usia yang paling rentan terhadap *cyberbullying* adalah 12–14 tahun, dimana usia tersebut masuk dalam tahapan masa remaja.

*Cyberbullying* memiliki efek yang lebih berbahaya dibandingkan *bullying* pada umumnya, hal ini dikarenakan pertama perilaku *cyberbullying* mudah dilakukan dimanapun dan kapanpun. Seseorang hanya memerlukan akses internet untuk melakukan perilaku *cyberbullying*. Terdapat keunggulan dari melakukan perilaku *bullying* di dunia maya ialah anonimitas. Kedua *cyberbullying* sulit dihentikan dibandingkan *bully* di dunia nyata, karena ketika pelaku melakukan aksi *cyberbullying* dengan cara mengirimkan gambar maupun video di internet, dapat langsung diakses oleh siapapun di seluruh dunia dan sulit untuk dihapus. Ketiga ketika remaja menjadi korban *cyberbullying*, mereka akan merasakan trauma, takut dan khawatir jika melaporkan dengan orangtua atau orang dewasa, mereka akan kehilangan *gadget* maupun akses dalam berinternet (Rahayu, 2012), sehingga dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus pada perilaku *cyberbullying*.

Menurut Rastati (2016) perilaku *cyberbullying* merupakan perilaku dimana pelaku tidak berhadapan secara langsung dengan korban, sehingga persepsi pelaku ketika melakukan perilaku *cyberbullying* adalah korban tidak akan merasakan efek apa-apa. Namun kenyataannya berbeda dengan apa yang dirasakan oleh korban. Hal ini terlihat dari hasil penelitian oleh Sartana dan Afriyeni (2017) yang menyebutkan bahwa korban *cyberbullying* memiliki gangguan secara psikologis, korban akan merasa marah, malu, susah berkonsentrasi dan tidak ingin bersekolah. *Cyberbullying* bahkan menimbulkan efek yang lebih serius dari gangguan psikologis yaitu melakukan bunuh diri atau yang biasa disebut dengan *cyberbullicide* yaitu perilaku bunuh diri secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh *cyberbullying* (Hinduja & Patchin, 2010). Hal inilah yang menyebabkan perilaku *cyberbullying* merupakan salah satu masalah yang jika tidak ditangani akan menimbulkan dampak yang cukup serius (Rahayu, 2012), sehingga dalam penelitian ini peneliti berfokus pada pelaku *cyberbullying*.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku *cyberbullying* menurut Disa dalam Satalina (2014) diantaranya adalah *bullying* tradisional, karakteristik kepribadian, *strain*, serta peran interaksi orang tua dan anak. Berdasarkan beberapa faktor tersebut menurut Willard dalam Emilia dan Leonardi (2012), peran orangtua dalam mengawasi aktivitas anak dalam berinteraksi di internet merupakan faktor yang cukup berpengaruh pada kecenderungan anak untuk terlibat dalam aksi *cyberbullying*. Orangtua yang tidak membimbing remaja dalam aktivitas *online* mereka, akan lebih memungkinkan remaja untuk terlibat dalam aksi *cyberbullying*. Sesuai dengan penelitian Mesch (2009), orang tua memiliki kemampuan untuk menurunkan potensi remaja untuk menjadi korban maupun pelaku *cyberbullying*. Hal tersebut membuktikan peran orang tua sangat penting dan berpengaruh pada perilaku *cyberbullying*. Peran orangtua dapat dikembangkan dengan menggunakan beberapa strategi dalam mengelola anak, salah satunya dengan menggunakan strategi mediasi orangtua. Mediasi orangtua (*parental mediation*) didefinisikan sebagai penggunaan berbagai macam strategi pencegahan untuk mengelola hubungan anak-anak dengan media elektronik dan melibatkan aturan tentang penggunaan media elektronik pada anak-anak mereka (Wright, 2017b; Livingstone & Helsper, 2008)

Mediasi orangtua memiliki tiga strategi, yang pertama adalah mediasi *restrictive* yaitu membatasi akses yang dimiliki anak-anak ke Internet, dan hal ini merupakan keputusan dari orang tua (Chng, Liao, Khoo, & Li, 2014). Kedua adalah mediasi *co-viewing* yang merujuk pada situasi dimana orangtua dan anak bersama-sama dalam mengakses suatu media dan mendiskusikan (atau tidak) bagaimana konten tersebut (Leung & Lee, 2011). Ketiga adalah mediasi *instructive* yang mengacu pada upaya orang tua untuk secara aktif berkomunikasi, mengevaluasi, dan membahas konten *online* dengan anak-anak mereka (Chng, Liao, Khoo, & Li, 2014)

Dalam penelitian (Lee, 2013) menyebutkan bahwa tujuan orangtua memberikan mediasi *restrictive* kepada remaja adalah untuk mengurangi pengaruh media pada remaja. Orangtua juga berfikir bahwa remaja belum memiliki kontrol diri yang baik ketika dihadapkan dengan paparan media online yang negatif, dan belum mampu untuk mengembangkan kemampuan dalam mengelola resiko terhadap perilaku online yang negative. Sehingga dengan diberikannya mediasi *restrictive* remaja dapat terhindar dari paparan online yang negatif dan tidak akan melakukan perilaku *cyberbullying*. Untuk mediasi *co-viewing* terdapat kebersamaan orangtua dan remaja dalam mengakses konten di media (Nielsen, Favez, Liddle, & Rigter, 2019). Sikap orangtua terhadap media dapat diasosiasikan secara positif, artinya ketika orangtua dan remaja bersama-sama mengakses konten online yang positif maka akan menciptakan perilaku berinternet yang positif. Sebaliknya, jika orangtua dan remaja mengakses konten online yang negatif maka akan menimbulkan efek yang negatif pula, seperti perilaku *cyberbulling* (Wulandari & Santoso, 2019).

Sedangkan dalam mediasi *instruktif* terdapat komunikasi antara orangtua dan remaja, saling berdiskusi mengenai aktivitas online dan melakukan pembahasan mengenai cara mengatasi masalah terkait perilaku online yang negatif (Talves & Kalmus, 2015). Dengan mediasi *instruktif*, orangtua dapat berdiskusi dan memberikan penjelasan mengenai konten media pada remaja, memberi pengetahuan bagi remaja mengenai situasi online yang negatif maupun positif, yang nantinya akan menyiapkan remaja ketika berhadapan langsung dengan perilaku online yang negatif (Dedkova & Smahel, 2019). Ketika remaja mengetahui perilaku online yang positif maupun negatif, remaja cenderung tidak akan melakukan perilaku *cyberbullying*.

Penelitian terkait mengenai strategi mediasi orangtua terhadap *cyberbullying* sudah pernah diteliti sebelumnya oleh Wright (2017). Hasil penelitian Wright

(2017) menyebutkan bahwa mediasi *instruktif* tidak terkait dengan perilaku *cyberbullying*, sedangkan mediasi *restrictive* dan mediasi *co-viewing* terkait secara negatif dengan perilaku atau pelaku *cyberbullying*. Penelitian lain terkait strategi mediasi orangtua terhadap *cyberbullying* juga sudah pernah diteliti sebelumnya oleh Wright dan Wachs (2018). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menyebutkan bahwa mediasi *restrictive* tidak terkait dengan perilaku *cyberbullying* tetapi terkait secara positif dengan korban *cyberbullying*, sedangkan mediasi *instruktif* dan *co-viewing* terkait secara negatif dengan perilaku atau pelaku *cyberbullying*.

Berdasarkan penjabaran di atas terkait strategi mediasi orangtua, dapat disimpulkan bahwa secara umum mediasi orangtua yang dilakukan dapat mempengaruhi anak dalam perilaku *cyberbullying*, meskipun terdapat perbedaan antara ketiga strategi mediasi orangtua (*restrictive, co-viewing, instructive*) dalam mempengaruhi perilaku *cyberbullying*. Namun mediasi orangtua adalah salah satu cara yang dapat digunakan oleh orangtua untuk menangani perilaku *cyberbullying* pada remaja karena orangtua bertindak sebagai faktor pelindung dalam keterlibatan remaja pada perilaku *cyberbullying*.

Berdasarkan Penelitian Wright dan Wachs (2018) dan Wright (2017). Masih terdapat perbedaan hasil terkait strategi mediasi orangtua terhadap perilaku *cyberbullying*, namun pada penelitian Wright dan Wachs (2018) dan Wright (2017) sama-sama menggunakan sampel remaja SMP (Sekolah Menengah Pertama), sementara dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada mediasi orangtua (*restrictive, co-viewing, insructive*) dan *cyberbullying* dari sisi pelaku dengan sampel remaja SMA (Sekolah Menengah Atas), sampel tersebut dipilih berdasarkan usia dari pengguna internet tertinggi menurut (APJII). Peneliti ingin melihat apakah ada hubungan antara strategi mediasi orang tua (*restrictive, co-viewing, insructive*) dengan perilaku *cyberbullying* dari sisi pelaku pada remaja.

Penelitian ini penting dilakukan agar didapatkan informasi mengenai seberapa besar hubungan antara strategi mediasi orang tua (*restrictive, co-viewing, instructive*) dengan perilaku *cyberbullying* pada remaja dari sisi pelaku.

Dalam aspek Islam, perilaku *cyberbullying* disebabkan oleh runtuhnya nilai-nilai agama dalam bergaul. Keruntuhan akhlak remaja bukan hanya dapat merusak diri sendiri tetapi juga dapat membahayakan orang lain. Apabila remaja kurang memiliki akhlak yang baik, maka akan berefek juga pada sikap dan tindakannya. Remaja akan cenderung memiliki sifat pemarah, brutal, merusak dan menyakiti orang-orang yang berada disekitarnya secara sengaja. Islam mengajarkan untuk selalu berbuat baik, bertutur yang baik dan memiliki akhlak yang mulia kepada semua makhluk yang ada di muka bumi. Salah satu tugas Nabi Muhammad SAW adalah untuk memberikan panutan kepada umat Islam untuk selalu memperbaiki akhlak dan juga meningkatkan hubungan sesama manusia (Hatta, 2017).

Selain itu, keluarga atau orangtua juga memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik remaja menjadi pribadi yang shaleh. Keluarga atau orangtua dapat memberikan pendidikan dalam perspektif Islam agar membentuk remaja yang selalu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang mulia seperti memiliki etika, moral, budi pekerti yang baik, dan orangtua juga memberikan penjelasan mengenai nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari akhlak yang buruk (Taubah, 2015). Dengan pemaparan diatas, maka penelitian ini sangatlah penting untuk dilakukan untuk dapat mengetahui lebih jauh mengenai hubungan antara strategi mediasi orang tua (*restrictive, co-viewing, instructive*) dengan perilaku *cyberbullying* dari sisi pelaku pada remaja menurut tinjauan Islam. Skripsi ini merupakan bagian dari payung penelitian yang berjudul *bullying* dan *cyberbullying* di sekolah.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

1. Apakah terdapat hubungan antara strategi mediasi orang tua (*restrictive, co-viewing, instructive*) dengan perilaku *cyberbullying* pada remaja?
2. Bagaimana hubungan antara strategi mediasi orang tua (*restrictive, coviewing, instructive*) dengan perilaku *cyberbullying* pada remaja menurut tinjauan Islam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk melihat hubungan antara strategi mediasi orang tua (*restrictive, coviewing, instructive*) dengan perilaku *cyberbullying* pada remaja.
2. Untuk melihat hubungan antara strategi mediasi orang tua (*restrictive, coviewing, instructive*) dengan perilaku *cyberbullying* pada remaja menurut tinjauan Islam.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis:**

- Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi ilmu psikologi dengan cara mengungkap lebih jauh tentang hubungan antara strategi mediasi orang tua (*restrictive, coviewing, instructive*) dengan perilaku *cyberbullying* pada remaja.

### **1.4.2 Manfaat Praktis:**

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi orangtua dalam mengetahui informasi mengenai hubungan antara strategi mediasi orang tua (*restrictive, co-viewing, instructive*) dengan perilaku *cyberbullying* pada remaja sehingga diharapkan orangtua dapat membantu dalam menurunkan perilaku *cyberbullying* pada remaja.



## 1.5 Kerangka Berfikir

